

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Kuntadi (2016) Kecurangan merupakan tindakan yang dirancang sebelumnya untuk mengelabui/menipu/memanipulasi pihak lain sehingga mengakibatkan pihak lain menderita kerugian dan pelaku kecurangan memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kecurangan atau yang sering dikenal dengan istilah *fraud* merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Kecurangan melibatkan penyajian yang keliru dari fakta yang disengaja dan atau untuk memperoleh informasi yang tidak semestinya atau untuk memperoleh keuntungan keuangan illegal. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. Penyajian yang salah/keliru (salah

pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), menyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Pemerintahan sebagai pengembal kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan *accountable*. Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktik *fraud* yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat. Maraknya pengungkapan praktik-praktik *fraud* terutama korupsi dipemerintahan menunjukkan dua sisi realitas pelaksanaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan betapa masih maraknya *fraud* di setiap level pemerintahan, namun disisi lain ada harapan bahwa pengungkapan tersebut menunjukkan kemauan dan tekad pemerintah dalam memperbaiki diri. Akan tetapi ada harapan bahwa *fraud* dapat dicegah sehingga kerugian negara dan kerugian masyarakat dapat dihindari.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintahan pusat dan

daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D memberikan harapan bahwa pemerintah dapat menjadi semakin *accountable*. Penyusunan laporan keuangan tersebut diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan Negara secara lebih berkualitas dan pada akhirnya dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Laporan keuangan tersebut juga memberikan peluang kepada pengawas keuangan, auditor internal, dan auditor eksternal pemerintah untuk menilai dan mengidentifikasi *fraud*. Penerbitan laporan keuangan yang terstandar dan teregulasi juga memberikan peluang untuk menyusun sistem dan prosedur yang tidak memberikan kesempatan terjadinya *fraud*.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengungkapkan bahwa *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dengan demikian *fraud* adalah mencangkup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencangkup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau

tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian. ACFE membagi *fraud* ke dalam tiga jenis atau tipologi perbuatan.

Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriatio*) yang meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Bentuk *fraud* ini paling mudah dideteksi karena bersifat tangible atau dapat diukur/dihitung. Jenis *fraud* yang kedua berupa pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*) yang meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Korupsi (*Corruption*) merupakan jenis kecurangan yang ketiga menurut ACFE, jenis fraud ini yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah. *Fraud* jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan, termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan.

Korupsi merupakan jenis fraud yang sering dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi pada suatu perusahaan. Frekuensi fraud jenis ini lebih jarang dibandingkan dengan asset missappropriation akan tetapi lebih merugikan perusahaan

dikarenakan nominalnya yang relatif lebih tinggi. Menurut Goolsarran (2006) dalam Kurniawan (2009), korupsi menyebabkan sejumlah dampak terhadap perekonomian dimana: (1) barang dan jasa menjadi lebih banyak memakan biaya sehingga merugikan kualitas dan standar hidup masyarakat; (2) perdagangan yang terdistorsi karena preferensi lebih diberikan kepada barang dan jasa yang dapat menawarkan tingkat penyusunan yang tinggi; (3) akumulasi tingkat hutang publik jangka panjang yang tinggi akibat dari kecenderungan pemerintahan yang korup untuk memakai dana pinjaman luar negeri dalam membiayai proyek-proyek yang padat modal; serta (4) terjadinya missalokasi sumberdaya yang langka dan tidak diperhatikannya sejumlah daerah yang membutuhkan prioritas pembangunan akibat pejabat yang korup lebih mementingkan daerah lain yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan pribadi untuk dirinya.

Motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *Fraud Triangle Theory*. *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup

entitas pemerintahan antara lain penegakan peraturan, keefektifan sistem pengendalian internal, dan asimetri informasi.

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Suprajadi, 2009).

Salam (2005) dan Kurniawati (2012), tekanan (*pressure*) yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dari dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja. Salah satu, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan tekanan pada seorang pegawai adalah mengenai keadilan organisasional dalam perusahaan. Keadilan tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan reward berupa gaji atau kompensasi lain atas pekerjaannya (keadilan distributif) dan bagaimana prosedur berkaitan dengan reward yang tersebut (keadilan prosedural). Jika seorang pegawai merasakan ketidakadilan dalam dirinya, akan membuat pegawai tersebut cenderung merasa tidak puas bahkan

merasa tertekan. Jika hal tersebut terjadi, pegawai tersebut akan melakukan sesuatu agar dirinya puas, seperti dengan cara melakukan kecurangan. Jadi, dalam penelitian ini tekanan atau *pressure* diprosikan dengan persepsi mengenai persepsi mengenai keadilan prosedural dan keadilan distributif.

Skousen (2009) dalam Norbarani (2012) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Budaya organisasi dan komitmen organisasi merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran mengapa pegawai melakukan kecurangan.

Dari sisi pemerintah pelaku bisnis dan masyarakat awam sekalipun *fraud* telah dipahami dapat merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan merusak sendi-sendi budaya masyarakat. Namun umumnya, pimpinan suatu organisasi/instansi seringkali merasa bahwa organisasinya termasuk lingkungan yang terbebas dari risiko *fraud*. (Sudarmo, *et.al* (2008: 9). Dan jika *fraud* terjadi di sektor pemerintahan, maka hal ini merupakan sesuatu yang serius sebab sumber daya yang terbatas tidak digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat atau konstituen dan yang lebih parahnya lagi, masyarakat atau konstituen akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan kepemimpinan instansi pemerintahan dalam memerintah.

Lebih lanjut, Sudarmo, *et.al* (2008:10) menyatakan bahwa meskipun masyarakat, praktisi anti korupsi, dan para peneliti meyakini bahwa *fraud* di Indonesia, secara jumlah dan frekuensi, dari tahun ke tahun, terus meningkat secara tajam, secara faktual sulit untuk mengkuantifikasi kerugian nyata perbuatan *fraud*. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan *fraud* sulit ditemukan dan diungkap secara tuntas. Hal ini disebabkan sulit untuk mengidentifikasi dan membedakan antara ketidak hati-hatian (*carelessness*) dan kelemahan metode pencatatan (*poor record keeping*) dengan unsur perbuatan *fraud* itu sendiri. Di samping itu, dalam beberapa kasus, pimpinan organisasi cenderung untuk menangani kasus *fraud* secara diam-diam atau bahkan menutup-nutupinya dari publik, dengan dalih pembinaan terhadap organisasi.

Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Banyak berita tentang kasus-kasus *fraud* yang telah melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di jajaran lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia baik dengan memberdayakan secara maksimal lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. Bahkan dalam dasawarsa terakhir Pemerintah juga telah membentuk dan memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi, modus operandi dari para pelaku kecurangan semakin canggih dan bervariasi. Jenis kecurangan dan modus operandi di setiap negara akan berbeda-beda, tergantung pada sistem penegakan peraturan di negara tersebut. Di negara maju yang memiliki kondisi ekonomi yang bagus dan sistem penegakan peraturan yang berjalan dengan baik praktik kecurangan lebih sedikit modus operandinya, sedangkan di negara berkembang akan lebih banyak modus operandi tindak kecurangannya. Para pelaku akan cenderung mencari celah untuk melakukan kecurangan dari lemahnya sistem pengendalian dan penegakan peraturan.

Sektor dunia usaha (bisnis) dan sektor publik (instansi pemerintah) tidak lepas dari berbagai macam tindak kecurangan yang dilakukan baik oleh pihak di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Di sektor publik tindak kecurangan lebih menonjol dibanding sektor usaha dikarenakan sistem pengelolaan keuangan di pemerintahan bersifat sentralisasi. Namun sejak reformasi Pemerintah dituntut akan transparansi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya membuat berbagai macam regulasi untuk memperkuat struktur kelembagaan keuangan dan pencegahan dan penanganan tindak kecurangan di pemerintahan.

Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sulit terdeteksi karena pelaku biasanya merupakan orang-orang yang

dipercaya untuk menjalankan suatu proyek. Oleh karena itu, auditor laporan keuangan harus mempunyai keahlian untuk mendeteksi kecurangan ini. Untuk tindak lebih lanjut, auditor laporan keuangan ini hanya dapat mendeteksi saja sedangkan untuk pengungkapannya diserahkan pada auditor forensik yang lebih berwenang. Auditor forensik inilah yang nantinya akan menggunakan suatu aplikasi audit lain selain audit biasa yang digunakan para auditor laporan keuangan untuk mengungkapkan kecurangan yaitu Audit forensik.

Menurut data yang didapat dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis tren penanganan kasus korupsi tahun 2016. Tercatat 482 kasus korupsi berhasil ditangani aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2016. Dari 482 kasus tersebut sudah ditetapkan 1.101 tersangka, dengan kerugian negara sebesar 1,45 triliun dan nilai suap sebesar 31 miliar. Dari jumlah tersebut, 6 kasus diantaranya adalah pengembangan kasus yang dilakukan KPK. Sebagian besar tersangka adalah pejabat/pegawai pemerintah daerah (pemda) dan kementerian, yakni 42,6 persen. Tersangka lain merupakan direktur/komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah. Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum pada 2016. ASN/PNS yang disidik karena terlibat korupsi sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Data 2016 tak jauh

berbeda dengan data pada tahun-tahun sebelumnya dimana korupsi birokrasi terus mewabah, khususnya di daerah. Fenomena korupsi birokrasi, khususnya pasca penerapan desentralisasi sedikit banyak menjelaskan gagalnya agenda reformasi birokrasi dan buruknya pengawasan pusat atas daerah (Dokumen ICW).

Fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah Pemerintah Pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Pada tahun 2016 sebagai contoh, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Tujuannya agar masyarakat desa dapat memprioritaskan agenda pembangunan yang dianggap terbaik untuk masyarakat desa. Namun dalam prakteknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, terutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016 sektor dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk dikorupsi. Sektor pertama adalah keuangan daerah atau APBD, sektor kedua sektor pendidikan, sektor ketiga ditempati dana desa, sektor keempat adalah sosial kemasyarakatan, dan sektor kelima ditempati transportasi. Ada sekitar 62 kasus korupsi di Pemerintahan Desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 10,4 miliar. Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, hal ini menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari

realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan dimanipulasi oleh elit lokal. Gawatnya, praktek korupsi yang terjadi berlindung dibalik konsep partisipasi (Dokumen ICW).

Berdasarkan data dari *infokorupsi.com* terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Maros yang menunjukkan nilai yang sangat besar dan merugikan Negara. Kasus tersebut antara lain dugaan korupsi pemasangan lampu jalan senilai Rp 1,4 miliar. Kemudian kasus dugaan korupsi dana Komite dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA 10 Simbang Maros tahun 2012-2015 diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 785 juta. Kasus dugaan korupsi bedah rumah di Kelurahan Baji Pammai, Kecamatan Maros Baru berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Dalam kasus tersebut, kerugian negara sebesar Rp 651 juta. Dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) 2009 senilai Rp 7 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan memastikan adanya kerugian negara pada proyek pembangunan intake dan jaringan air baku Jamala di Kabupaten Maros dengan anggaran senilai Rp11 miliar pada 2009-2010, dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 2 miliar.

Banyak hal yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Perasaan tidak puas atau ketidakadilan yang diterima dalam suatu organisasi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Salah satu penyebab terjadi perilaku korupsi yang terjadi di

kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi diterimanya tidak sesuai. Akibatnya, banyak pegawai negeri mencari penghasilan tambahan dengan cara korupsi. Di antaranya dengan meninggikan dana Surat Perintah Perjalanan (SPJ), penggelembungan nilai anggaran, dan menambahi tunjangan selain kompensasi pokok. Hal itu harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Pemberian tunjangan pun harus berdasarkan kinerja pegawai sedangkan kompensasi pokok harus lebih besar dari tunjangan lainnya.

Sedangkan teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa fraud disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) *Pressure* atau tekanan, (2) *Opportunity* atau kesempatan, (3) *Rationalization* atau pembenaran. *Pressure* adalah tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Tekanan situasional merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan dan atau non keuangan yang dihadapi oleh pegawai/manajemen yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis.

Penelitian Najahningrum (2013) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada dinas DIY, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Pristiyanti (2012) melakukan penelitian pada

pemerintah kota dan kabupaten Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecurangan, sementara sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Aisah Fachrunisa (2014) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, keadilan prosedural tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Mhd. Ricky Indra (2016), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *financial statement fraud* pada satuan kerja perangkat daerah kota Pekanbaru. Dan hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa penegakan perundangan, keefektifan pengendalian intern, asimetri Informasi, dan keadilan distribusi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Sedangkan keadilan Procedural, komitmen organisasi dan budaya Etis Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa faktor keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Alasan penelitian ini dilakukan karena diperlukannya pemahaman lebih banyak mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*) khususnya pada sektor pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena isu mengenai kasus korupsi di Kabupaten Maros masih banyak terjadi dan tidak sedikit dari kasus tersebut sampai sekarang masih belum terselesaikan/mengambang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini menarik untuk diteliti. Sehingga penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Kecurangan Akuntansi Dengan Pertimbangan Etis Sebagai Variabel Moderasi”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi ?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi ?
3. Apakah pertimbangan etis mampu memoderasi pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan akuntansi ?
4. Apakah pertimbangan etis mampu memoderasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan akuntansi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pengaruh positif dan signifikan keadilan distributif terhadap kecurangan akuntansi.
2. Pengaruh negatif dan signifikan keadilan prosedural terhadap kecurangan akuntansi.
3. Pengaruh pertimbangan etis memoderasi pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan akuntansi.
4. Pengaruh pertimbangan etis memoderasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan akuntansi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang akuntansi lebih sadar terhadap berbagai skandal yang terjadi di bidang akuntansi sehingga dapat meghindari terjadinya krisis etis profesional.
2. Bagi Objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya fraud di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya fraud di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis.

3. Bagi pembaca diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait.